

Juridical Analysis of Good Health Services in Indonesian Health Law from an Islamic Perspective

Rio Pradita Wibowo¹, Sri Lestari², Afifah Zakiyatul Aulia³

- ¹ Department of Law, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
- ² Department of Law, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
- ³ Department of Public Health, Faculty of Health Science, University of Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
- riopradita1922@gmail.com

Abstract

When fulfilling the implementation of good health services, regulations governing health services are needed. Law Number 17 of 2023 concerning Health has regulated health services, but has the regulation been considered good from an Islamic perspective? This article aims to find out the regulations in the discussion of how health services in Law Number 17 of 2023, then juxtaposed with prophetic values based on an Islamic perspective. The method used is normative juridical with a type of literature study research conducted by collecting, studying and examining books, as well as related documents such as scientific journals. Regulations regarding health services have been regulated in Law No. 17 of 2023, but are incomplete due to the absence of implementing regulations. Islam views health services as a step towards the welfare of the ummah, not only Muslims, but focuses on citizens in a fair manner.

Keywords: Health; Islam; Regulation;

Analisis Yuridis Pelayanan Kesehatan yang Baik dalam Hukum Kesehatan di Indonesia Perspektif Islam

Abstrak

Dalam Memenuhi terlaksananya pelayanan kesehatan yang baik maka diperlukan regulasi yang mengatur tentang layanan kesehatan. UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur terkait layanan kesehatan, namun apakah dalam regulasi tersebut sudah dinilai baik menurut prespektif islam? Artikel bertujuan untuk mengetahui regulasi dalam pembahasan bagaimana pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, kemudian disandingkan dengan nilai-nilai profetik berdasarkan prespektif islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian studi literatur yang dijalankan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, serta dokumen yang terkait seperti jurnal ilmiah. Regulasi mengenai pelayanan kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, namun belum lengkap karena belum adanya aturan pelaksanaannya. Islam memandang pelayanan kesehatan sebagai langkah untuk mensejahterakan umat, tidak hanya umat islam saja tetapi berfokus pada warga negara secara adil.

Kata kunci: Islam; Kesehatan; Regulasi;

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal yang harus terpenuhi dalam setiap individu, negara menjamin kesejahteraan rakyatnya terutama dalam hal jaminan kesehatan. Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa negara bertanggungjawab atas kesejahteraan



rakyatnya, dijelaskan pada Pasal 28H bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan dijamin kesehatannya melalui pelayanan kesehatan. Masyarakat paling sering membutuhkan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan berbasis rumah sakit [1]. Untuk menjamin akses, kualitas, dan kesinambungan pelayanan, pelayanan kesehatan yang baik harus memiliki sejumlah komponen penting. Beberapa petunjuk untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal adalah memastikan pasien merasa dihargai, mengurangi waktu tunggu, menerima masukan, dan mendokumentasikan latar belakang medis setiap pasien [2].

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan hukum bagi pengembangan pelayanan kesehatan di tanah air. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek, seperti hak dan kewajiban pasien, standar pelayanan kesehatan, dan keterlibatan masyarakat dalam mencapai hasil kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis prosedur keselamatan pasien berdasarkan pedoman yang ditentukan dalam UU No.17 Tahun 2023 [3].

Salah satu poin penting dari Undang-Undang Nomor 17 adalah penekanan yang diberikan pada aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam kerangka ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan jangkauan layanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan pedesaan, serta menyediakan subsidi untuk memastikan biaya pengobatan tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Undang-Undang ini juga mengakui pentingnya teknologi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Sebagai tanggapan terhadap perkembangan teknologi medis yang pesat, UU Kesehatan ini menyediakan dasar hukum untuk penggunaan teknologi seperti telemedicine dan rekam medis elektronik, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menetapkan standar yang lebih tinggi untuk kualitas pelayanan kesehatan. Ini mencakup regulasi yang lebih ketat untuk sertifikasi fasilitas kesehatan, penggunaan obat-obatan, dan praktik medis, dengan tujuan meningkatkan keamanan pasien dan memastikan bahwa masyarakat menerima perawatan yang bermutu tinggi.

Salah satu inovasi terbesar dari Undang-Undang ini adalah pendirian Badan Pengawas Kesehatan Nasional, sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi keseluruhan sistem kesehatan. Badan ini akan bekerja sama dengan lembaga kesehatan terkemuka di dunia dan memastikan bahwa praktik medis dan standar pelayanan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang kesehatan. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah Indonesia segera meluncurkan serangkaian langkah-langkah implementasi untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas dari undang-undang tersebut. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 17 juga memberikan perhatian khusus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Program-program preventif seperti imunisasi, deteksi dini penyakit, dan kampanye gaya hidup sehat akan didukung dan didorong secara aktif, dengan harapan dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang ini, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan sektor kesehatan. Dana yang lebih besar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan pengembangan program kesehatan masyarakat.



Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Indonesia memasuki era baru dalam penyelenggaraan sistem kesehatannya. Ini bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi juga tentang mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, dan memberikan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi semua warga negara. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengarahkan Indonesia menuju masa depan yang lebih sehat dan lebih produktif.

Pelayanan kesehatan yang baik ini diperlakukan untuk orang-orang yang lemah/orang sakit. Dalam islam sendiri dijelaskan tentang kewajiban melayani kaum lemah, adapun dalam surah Al-Isra ayat 7:

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ

"Jika kamu berbuat baik Berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri" (Q.S. Al-Isra:7)

Islam menekankan nilai kemurahan hati dan perbuatan baik dengan cara ini. Hal ini masuk akal karena Islam pada dasarnya adalah agama kemurahan hati dan kebersamaan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, topik mengenai penyandang disabilitas belum mendapat perhatian khusus dalam khazanah kajian Islam, khususnya dalam penafsiran Al-Qur'an. Salah satu alasan kurangnya penelitian mengenai topik ini mungkin adalah kurangnya pengulas atau penafsir dari populasi disabilitas itu sendiri. mirip dengan disiplin ilmu tradisional lainnya, termasuk hadis, filsafat, tasawuf, dan agama [4].

Islam mengatur lebih dari sekedar ketaatan beragama. Di sisi lain juga mengendalikan kehidupan bermasyarakat (muamalah), yang mencakup faktor bidang kesehatan yang memperhatikan pertimbangan pelayanan. Oleh karena itu, pemberian pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, serius, aman, dan bermutu. Karena pengembangan layanan kesehatan yang berkualitas merupakan prasyarat bagi semua pusat layanan kesehatan, maka merupakan tugas setiap individu dan organisasi untuk berupaya mencapai tujuan ini dengan secara spekulatif mempertimbangkan layanan kesehatan yang berpotensi memberikan layanan yang luar biasa [5].

Untuk terlaksananya pelayanan kesehatan yang baik maka diperlukan regulasi yang mengatur tentang layanan kesehatan. UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur terkait layanan kesehatan, namun apakah dalam regulasi tersebut sudah dinilai baik menurut prespektif islam? Artikel ini berfokus dalam pembahasan bagaimana pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, kemudian disandingkan dengan nilai-nilai profetik berdasarkan prespektif islam.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, untuk melihat regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik dalam UU Kesehatan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer



berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait Kesehatan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalil-dalil Al-Quran dan pendapat para ulama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur yang dijalankan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, serta dokumen yang terkait seperti jurnal ilmiah [6]. Sumber literatur pustaka digunakan dalam pengumpulan data sebagai data sekunder untuk dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Teknik kualitatif normatif, atau metode analisis berdasarkan pendekatan normatif, digunakan untuk menganalisis data penelitian.

Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normative memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, dan Sejarah hukum [7].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelayanan Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kesehatan kini sudah berlaku. Ketentuan umum, hak dan kewajiban, tugas pemerintah federal dan cabang regionalnya, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan farmasi dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan epidemi, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, pelibatan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup semuanya termasuk dalam undangundang ini. Menurut aturan ini, fasilitas kesehatan harus meningkatkan standar pelayanan internal. Dengan memastikan bahwa setiap orang di masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi dan harga terjangkau, undang-undang ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat [8].

Ketentuan umum dalam UU tersebut menjelaskan tentang pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 3 membahas terkait pelayanan kesehatan yaitu segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada orang atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, Daerah, dan/atau masyarakat tertentu. Agar seluruh bagian tubuh dapat bekerja secara harmonis dalam kaitannya dengan lingkungan fisik, spiritual, dan sosialnya, seseorang harus berada dalam kondisi kesehatan mental, emosional, spiritual, dan sosial. Bagi dirinya dan keluarganya, setiap orang berhak atas pelayanan dan pengobatan kesehatan.

Kehidupan bernegara terutama menjamin hidup sejahtera, setiap warga negara berhak untuk hidup sehat, mendapat edukasi terkait kesehatan, mendapan pelayanan kesehatan yang aman, bermutum dan terjangkau sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Dalam menjamin hak warga tersebut dalam kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan informasi terkait edukasi Kesehatan [9].

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan meliputi:



- Merencanakan, mengatur, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkeadilan dan terjangkau bagi masyarakat.
- 2. Menyediakan lingkungan dan setting yang mendukung pelayanan kesehatan.
- 3. Menjamin pemerataan fasilitas kesehatan sehingga pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- 4. Mengawasi dan mengatur tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada.
- 5. Memastikan pembiayaan kesehatan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah juga berperan sebagai pengawas dan regulator dalam sistem kesehatan nasional, serta harus mempunyai strategi yang baik dalam penataan dan pendistribusian tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang baik mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan pembiayaan kesehatan terjamin, memberikan akses, kualitas, dan kontinuitas pelayanan. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik meliputi:

- 1. Tersedia di masyarakat (available) serta mudah dicapai oleh masyarakat (accessible)
- 2. Dapat diterima dengan wajar oleh masyarakat (acceptable).
- 3. Mudah dicapai oleh masyarakat (accessible).
- 4. Terjangkau oleh masyarakat (affordable).
- 5. Bermutu tinggi (quality).

Suatu pelayanan kesehatan harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dikatakan baik: pelayanan tersebut harus berkualitas tinggi, mudah diakses oleh masyarakat umum, relatif dapat diterima, dan ditawarkan secara berkesinambungan. Agar pelayanan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, penyedia layanan kesehatan harus menjamin pemerataan pemerataan fasilitas kesehatan. Selain itu, faktor manusia juga penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini termasuk mengurangi waktu tunggu, menumbuhkan rasa berharga pada pasien, menerima umpan balik, dan mendokumentasikan riwayat kesehatan setiap pasien [10].

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib disediakan. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan meliputi:

- 1. Pelayanan dokter keluarga.
- 2. Pelayanan medis dasar dan/atau spesialis.
- 3. Pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.

Selain itu, Pasal 27 menyatakan bahwa rumah sakit umum harus menyediakan fasilitas kesehatan, peralatan medis, dan sumber daya manusia yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Penegasan lebih lanjut mengenai komitmen Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan/atau masyarakat dapat dilihat pada Pasal 165 UU Kesehatan Tahun 2023. Bukan hanya oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Satu dan Tingkat Dua saja, namun juga oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan bantuan. Berbagai rumusan dan klausul UU Kesehatan tahun 2023 seperti terlihat di atas menunjukkan bahwa hubungan hukum pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan hal yang harus ada agar pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan. Perjanjian dibuat antara pasien dan institusi kesehatan untuk membentuk hubungan hukum ini [11].



Pengakuan di seluruh dunia telah diberikan atas pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai prasyarat untuk pencapaian hak-hak lainnya. Hak atas kehidupan dan tempat kerja yang sehat, akses terhadap layanan kesehatan, dan pertimbangan khusus terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak semuanya termasuk dalam konsep hak atas kesehatan. Setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial yang penting. Mereka juga berhak atas rasa aman pada saat menganggur, sakit, cacat, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan penghidupan lainnya karena keadaan di luar kendali mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) [12].

Dalam Undang-Undang Kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dijelaskan mengenai pelayanan kesehatan primer. dalam pasal 30 mewajibkan para aparatur negara untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan primer ini. Tujuan dari pelayanan kesehatan primer adalah untuk menyelenggarakan Upaya kesehatan perseorangan dan Upaya kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan primer ini diselenggarakan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia melalui sistem Pelayanan Kesehatan yang saling bekerja sama. Adapun sistem tersebut telah diatur dalam pasal 32 yang dimana setiap tingkat daerah memiliki peran masing-masing dan saling berkolaborasi dalam memenuhi pelayanan kesehatan. Selanjutnya pelayanan kesehatan lanjutan yang merupakan pelayanan spesialis dan/atau sub spesialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa melupakan promotif dan preventif.

3.2. Pelayanan Kesehatan menurut Islam

Melaksanakan pelayanan kesehatan Islami yang professional kepada manusia secara luas yang berpedoman kepada kaidah kaidah islam, medis, dan keperawatan: (1) menerapkan konsep, teori, dan prinsip dari bidang yang terkait dengan keperawatan dan perawatan medis dengan mengutamakan hadis dan petunjuk Al-Qur'an. Mengimplementasikan pendekatan islam yang telah dikaji dengan teliti dan disertai buktibukti dalam proses kajiannya supaya hasilnya konkret dalam melaksanakan asuhan medis dan keperawatan (evidence-based health care). (3) Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan dalam kesehatan disertai bukti dalam tindakan dan perbuatannya (evidence-based healthcare). (4) Bekerja dengan profesional kesehatan lainnya untuk meningkatkan standar layanan kesehatan dan mengatasi masalah terkait keperawatan dan perawatan medis berbasis bukti. Bersikaplah jujur dan tulus dalam mendukung pasien sebagai individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT (evidence-based healthcare). Penerapan keselamatan pasien mempunyai tanggung jawab yang besar bagi perawat eksekutif. Tanggung jawab ini termasuk mencegah kesalahan pengobatan, melaporkan kasus, melatih perawat lain dan diri Anda sendiri, memberikan saran untuk modifikasi peraturan dan prosedur, dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah [13].

Agar seluruh bagian tubuh dapat bekerja secara harmonis dalam keadaan fisik, spiritual, dan sosial, seseorang harus berada dalam kondisi kesehatan yang mencakup kesejahteraan mental, emosional, spiritual, dan sosial. Bagi dirinya dan keluarganya, setiap orang berhak atas pelayanan dan pengobatan kesehatan. Islam mengatur lebih dari sekedar



ketaatan beragama. Namun demikian, ideologi tersebut juga memaksakan seperangkat aturan hidup, yang salah satunya berkaitan dengan bidang kesehatan dan memerlukan pertimbangan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu kewajiban untuk menjunjung tiga standar yang diakui secara luas untuk semua pelayanan publik: kemudahan pelayanan. penggunaan, kecepatan pelayanan, dan profesionalisme [14].

Islam telah menjamin untuk menyediakan sejumlah rumah sakit yang sesuai bagi dunia yang akan memenuhi kebutuhan semua orang. Misalnya, Bimaristan, yang dibangun Nuruddin di Damaskus pada tahun 1160, telah bertahan selama tiga abad dengan menawarkan perawatan dan pengobatan gratis kepada orang sakit. Menurut para sejarawan, cahayanya bertahan selama 267 tahun tanpa berhenti bersinar. Al-Fustat disebut-sebut sebagai rumah sakit pertama yang menawarkan perawatan dan bangsal khusus untuk pasien gangguan jiwa dalam buku Harold G. Koenig, Faith and Mental Health: Religious Resources for Healing. Ini menjadikannya rumah sakit jiwa pertama di dunia. Dibandingkan dengan fasilitas kesehatan di luar negeri, rumah sakit ini memiliki administrasi rumah sakit yang lebih canggih dan modern. Sultan Ahmad Ibnu Tulun dengan leluasa menanggung seluruh biaya pengobatan pasiennya, termasuk biaya makan, pengobatan, dan terapi. Ahmad menjadi terkenal sebagai pemimpin yang membantu Islam berkembang di bidang kedokteran. Karena Al-Fustat menjadi rujukan dalam pengobatan penderita gangguan jiwa dan terkenal memiliki reputasi baik di seluruh dunia.

Pelayanan kesehatan adalah segala jenis pelayanan yang diberikan secara individu atau bersama-sama dalam suatu organisasi dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan masyarakat sebagai individu, keluarga, organisasi, dan/atau komunitas. Jika dibandingkan dengan pelayanan lainnya dalam memenuhi kebutuhan manusia, pelayanan kesehatan merupakan sesuatu yang istimewa, menurut Evan yang dikutip Astaqauliyah. Hal ini disebabkan oleh tiga atribut pelayanan kesehatan: eksternalitas, asimetri pengetahuan, dan ketidakpastian. Jika dibandingkan dengan barang atau jasa lainnya, layanan kesehatan memiliki keunggulan yang sangat berbeda karena ketiga ciri utama tersebut [15].

Islam Sebenarnya sangat memperhatikan kaumnya dalam pelayanan kesehatan demi menjaga jiwa, hal tersebut tertuang dalam firman Allah SWT:

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."

Ayat di atas menasihati orang untuk saling mengasihi. Merupakan kewajiban seluruh umat Islam untuk melindungi dan menjaga hak-hak orang lain, karena hal itu akan



menghasilkan banyak perbuatan baik. Pelayanan kesehatan Islam mempunyai tiga ciri ini. Awalnya, ini berlaku untuk setiap warga negara. Islam tidak membedakan antara orang yang menganutnya dan orang yang tidak menganutnya, juga tidak memperhitungkan perbedaan kedudukan atau pendapatan antara laki-laki dan perempuan, berbagai kelompok etnis, atau orang kaya dan orang miskin. Kedua, negara tidak mengenakan biaya apapun kepada pasien. Ketiga, berikan prioritas utama pada penawaran layanan yang menyederhanakan banyak hal.

4. Kesimpulan

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia medis. Pelayanan kesehatan yang baik adalah dengan disertai pedoman berupa regulasi yang diambil dari teori2 dan disesuaikan kebutuhan. Di Indonesia sendiri telah mengatur terkait pelayanan kesehatan, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah diatur bagaimana menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Islam sendiri juga telah mengatur regulasi tersebut dalam mewujudkan etika pelayanan kesehatan yang baik. Dalam islam sendiri juga membahas terkait kebutuhan pelayanan kesehatan, terdapat beberapa aspek kebutuhan. Dengan kata lain, yang terpenting seorang imamah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia. Hal ini berlaku untuk semua warga negara terlebih dahulu. Islam tidak membedakan antara mereka yang menganut Islam dan mereka yang tidak menganut Islam, juga tidak memperhitungkan variasi kekayaan atau status antara kelompok etnis, laki-laki dan perempuan, atau kaya dan miskin. Kedua, pasien tidak dipungut biaya apa pun oleh negara. Ketiga, memberikan layanan yang menjadikan segala sesuatunya sederhana sebagai prioritas utama. Namun, alangkah baiknya dalam regulasi peraturan perundang-undangan tersebut di jelaskan kembali mengenai aturan pelaksanaannya, karena undang-undang hanyalah mengatur secara general, untuk lebih sempit lagi diperlukan aturan pelaksana yaitu berupa peraturan pemerinta/peraturan menteri.

Referensi

- [1] Mu'ah, "Kualitas Layanan Rumah Sakit Terhadap Emosi dan Kepuasan Pasien.," *Leg. J. Law*, vol. IX, no. 3, pp. 16–24, 2014.
- [2] N. N. Kwartawaty, "Tips Memberikan Pelayanan Kesehatan Terbaik," Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Telogorejo, 2023. https://www.stikestelogorejo.ac.id/2023/08/05/tips-memberikan-pelayanan-kesehatan-terbaik/.
- [3] G. Widjaja, "Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 17, pp. 2490–2498, 2023.
- [4] R. Mustika and H. Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi J. Const. Law*, vol. 1, no. 2, pp. 14–33, 2022, doi: 10.24042/as-siyasi.v1i2.11368.
- [5] T. A. Rosita and P. Oktamianti, "Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kepastian Hukum," *PREPOTIF J. Kesehat. Masy.*, vol. 7, no. 3, pp. 16980–16996, 2023.
- [6] M. Singarimbun and S. Effendi, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Lp3ES, 1995.
- [7] S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: UI Press, 1986.



- [8] N. P. Ramdhan, "PJ GUBERNUR HARISSON BERHARAP UU 17 TAHUN 2023 JADI SOLUSI DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT." p. 1, 2023, [Online]. Available: https://kalbarprov.go.id/berita/pj-gubernur-harisson-berharap-uu-17-tahun-2023-jadi-solusi-dalam-pelayanan-kesehatan-masyarakat.html.
- [9] A. N. Utami, A. S. Wulansari, and Y. Sahria, "Pengembangan Piranti Aplikasi Bergerak untuk Kesehatan dan Kesejahteraan: Tinjauan terhadap Aplikasi Kesehatan," vol. 1, no. 7, pp. 760–764, 2024.
- [10] G. Songgigilan, W. Frederik, and J. Londa, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009," vol. 12, no. 1, pp. 187–193, 2021.
- [11] D. D. Putong, "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online," *J. Huk. to-ra Huk. Untuk Mengatur dan Melindungi Masy.*, vol. 9, no. 1, pp. 95–105, 2023, doi: 10.55809/tora.v9i1.211.
- [12] M. Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Prespektif Hak Asasi," *J. HAM*, vol. 11, no. 2, pp. 5–6, 2020.
- [13] Rahmat, "IMPLEMENTASI KEPERAWATAN ISLAMI PERAWAT PELAKSANA TERHADAP PASIEN SAFETY DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH BANDUNG TAHUN 2017," *J. Ilmu Kesehat. Bhakti Husada*, vol. 09, no. 01, pp. 8–17, 2018.
- [14] A. Saputra and A. Suryadi, "Prinsip Pengelolaan Pendidikan Kesehatan Mental Berbasis Islam," *Perspektif*, vol. 1, no. 4, pp. 412–427, 2022, doi: 10.53947/perspekt.v1i4.204.
- [15] Amirul Mustofa, *Administrasi Pelayanan Keseharan Masyarakat*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan